



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0791/Pdt.G/2016/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara :

EDI PRIYONO Bin BANDI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Dusun Kalangan No.88 Rt. 02/Rw. 05, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Melawan

KHUSNUL KHOWATIM Binti WIYO SUDIRJO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Bhumi Menoreh Rt. 50/Rw. 19, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0791/Pdt.G/2016/PA.Mkd yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon dimaksud;

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 19 April 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal 1 dari 4 hal. Pen. No. 0791/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mencabut permohonan Pemohon dan dimana pencabutan tersebut disampaikan sebelum perkara diperiksa yang tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan karena perkara dinyatakan dicabut maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam Register perkara bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 4 hal. Pen. No. 0791/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Mungkid Nomor 0791/Pdt.G/2016/PA Mkd. Tanggal 14 april 2016 dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya,ban 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, SH

Hal 3 dari 4 hal. Pen. No. 0791/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Hal 4 dari 4 hal. Pen. No. 0791/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)